

**PEMBENTUKAN KELOMPOK-PEMBERIAN PENGHARGAAN-PEMILIHAN UMUM**

**Kpt 268/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2019 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memberikan aspirasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota atas terselenggaranya Pemilihan Umum, perlu memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang berprestasi, oleh karenanya KPU Provinsi Sumatera Selatan membentuk Tim Penilai KPU Kabupaten/ Kota tingkat Regional untuk melaksanakan seluruh rangkaian penilaian
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 tahun 2014; UU No. 7 tahun 2017;PKPU No. 32 Tahun 2014;PKPU No. 8 Tahun 2019
  - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus2019.  
- Lamp : 1 Hlm.